



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA .

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN I PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka agar pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan lebih optimal perlu mengubah Lampiran I Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 tahun 2007 dimaksud;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 85 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal I

BAB II

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

"Pasal 2

Mengubah Lampiran I Angka 6 huruf b Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 setelah diubah berbunyi sebagaimana berikut:

- b. KK distempel basah tertanda Kepala Instansi Pelaksana diubah sehingga berbunyi, KK ditandatangani Kepala Instansi Pelaksana, distempel basah Stempel basah untuk KK dan surat Keterangan Kependudukan lainnya sejumlah 14 (empat belas) buah dengan ukuran dibawah ukuran stempel standar dengan diberi kode nomor sebagai berikut : 1 (satu) untuk Kecamatan Tegalrejo, 2 (dua) untuk Kecamatan Jetis, 3 (tiga) untuk Kecamatan Gondokusuman, 4 (empat) untuk Kecamatan Danurejan, 5 (lima) untuk Kecamatan Gedongtengen, 6 (enam) untuk Kecamatan Ngampilan, 7 (tujuh) untuk Kecamatan Wirobrajan, 8 Kecamatan Kraton, 10 (sepuluh) untuk Kecamatan Gondomanan, 11 (sebelas) untuk Kecamatan Pakualaman, 12 (duabelas) untuk Kecamatan Mergangsan, 13 (tigabelas) untuk Kecamatan Umbulharjo, 14 (empatbelas) untuk Kecamatan Kotagede.

Mengubah Lampiran I Angka 6 huruf c Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 yang berbunyi sebagaimana berikut ;

- c. Surat-surat Keterangan Kependudukan ditandatangani langsung atau dapat dengan stempel basah tertanda Kepala Instansi Pelaksana diubah sehingga berbunyi Surat Keterangan Pindah datang, Keterangan Biodata Penduduk dicetak dengan tandatangan *Scanner* Kepala Insatansi Pelaksana dan distempel basah dan surat-surat Keterangan Kependudukan lainnya ditandatangani langsung atau dapat dengan Stempel basah tandatangan Kepala Instansi Pelaksana dan distempel basah.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2008
WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

H RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 20 SERI D